



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN TARIF PADA UNIT USAHA KOLAM RENANG BANGUN TIRTA KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa kolam renang Bangun Tirta milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tegal telah diserahkan pengelolaannya kepada PDAM Kabupaten Tegal sesuai Keputusan Bupati Tegal Nomor 690/0071/2004 tanggal 10 Maret 2004 tentang Penunjukan PDAM Kabupaten Tegal Sebagai Pengelola Kolam Renang Milik Pemerintah Kabupaten Tegal ;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal telah memberikan persetujuan penetapan tarif kolam renang Bangun Tirta dengan Keputusan DPRD Nomor 500/264/2006 tanggal 27 April 2006 tentang Persetujuan Penetapan Tarif Kolam Renang Bangun Tirta Kabupaten Tegal ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Tarif Pada Unit Usaha Kolam Renang Bangun Tirta Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

- 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENETAPAN TARIF PADA UNIT USAHA KOLAM RENANG BANGUN TIRTA KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

Menetapkan tarif atau tiket tanda masuk pada unit usaha kolam renang Bangun Tirta Kabupaten Tegal.

Pasal 2

Besarnya tarif sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------|---|-------------|
| a. Tarif Umum | = | Rp. 5.750,- |
| b. Tarif hari Minggu/libur | = | Rp. 6.500,- |
| c. Tarif sekolah | = | Rp. 5.250,- |
| d. Tarif klub renang | = | Rp. 5.250,- |
| e. Tarif berlangganan | = | Rp. 5.500,- |

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur PDAM Kabupaten Tegal setelah mendapat persetujuan dari Bupati Tegal

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Keputusan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Tarif Sementara Pada Unit Usaha Kolam Renang Bangun Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 29 April 2006


BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



MOCH HERY SOELISTYAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR 10